SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 285/400.3.1/X/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, perlu dibentuk tim koordinasi daerah;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembar Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232);

13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Dairi dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan anak tidak sekolah yang dilaksanakan melalui :
 a. penguatan layanan pendidikan;
 b. penguatan Satuan Pendidikan; dan
 c. penguatan edukasi.
2. Melakukan penanganan anak tidak sekolah dilaksanakan melalui tahapan :
 a. Pendataan;
 b. Penjangkauan;
 c. Pengembalian;
 d. Pendampingan.
3. Menyusun rencana aksi di tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Koordinasi berfungsi untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 Oktober 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan:
1. Bapperida Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Masing-masing anggota Tim, di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 285/400.3.1/X/2026
TENTANG TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KABUPATEN DAIRI

I.	Penasehat	:	Bupati
II.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
III.	Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
IV.	Wakil Ketua	:	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kebupaten Dairi.
V.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi
VI.	Anggota	:	1. Inspektur Kabupaten Dairi; 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Masyarakat dan Pelayanan Umum Kabupaten Dairi; 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi; 9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi; 10. Kepala Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi; 14. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Dairi; 15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Dairi;

16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dairi;
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi;
18. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
19. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
20. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Dairi;
21. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi;
22. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
23. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Silpil Kabupaten Dairi;
24. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
26. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
27. Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
28. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
29. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
30. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
31. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
32. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;

33. Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi sebanyak 10 (sepuluh) orang,
34. Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010